



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BAPAK/BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penurunan *Stunting* diperlukan upaya yang efektif dan efisien dengan menunjuk Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BAPAK/BUNDA ASUH ANAK *STUNTING* KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Bantul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pendampingan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kapanewon dalam penyusunan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan tugas TPPS Kapanewon;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas TPPS Kapanewon; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap bulan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BAPAK/BUNDA ASUH
ANAK *STUNTING* KABUPATEN
BANTUL.

SUSUNAN BAPAK/BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
A.	TIM PEMBINA	
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
B.	BAPAK / BUNDA ASUH ANAK STUNTING	
KAPANEWON		PENDAMPING
1.	Srandakan	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
2.	Sanden	1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
3.	Kretek	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

1	2	3
4.	Pundong	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda. Kabupaten Bantul
5.	Bambanglipuro	1. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul
6.	Pandak	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma
7.	Pajangan	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul
8.	Bantul	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
9.	Jetis	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Direktur Bank BPD DIY Cabang Bantul
10.	Imogiri	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 3. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
11.	Dlingo	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
12.	Banguntapan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Direktur PT BPR Bank Bantul
1	2	3

13.	Pleret	1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organsasi Setda. Kabupaten Bantul
14.	Piyungan	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
15.	Sewon	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda. Kabupaten Bantul
16.	Kasihan	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
17.	Sedayu	1. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH